



**PEMBATASAN POLIGAMI DI INDONESIA
PERSPEKTIF *MAQASHID AL-SYARI'AH* MENURUT
IMAM AL-SYATIBI**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
Dalam Ilmu Syari'ah

Perpustakaan
STAIN Pekalongan



00SK009011.00

ASAL BUKU INI : *Penulis*

PENERBIT/HARGA : _____

TGL. PENERIMAAN : *17 penulis*

NO. KLASIFIKASI : _____

NO. INDUK : *009011*



Oleh :

**NURUL MAISYAL
201.1.09.001**

**JURUSAN SYARIAH
PRODI AHWAL SYAKHSHIYYAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PEKALONGAN
2013**

PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : NURUL MAISYAL
NIM : 201.1.09.001
Jurusan : Syariah
Angkatan : 2009

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul “PEMBATASAN POLIGAMI DI INDONESIA PERSPEKTIF *MAQASHID AL-SYARI'AH* MENURUT IMAM AL-SYATIBI” adalah benar-benar karya penulis sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik dengan dicabut gelarnya.

Pekalongan, Oktober 2013

Yang Menyatakan



NURUL MAISYAL
NIM. 201.1.09.001

Andi Eswoyo, S.Ag
Jl. WR. Supratman Gg. 13 No. 18
Pekalongan

Achmad Muchsin, SHI, M.Hum
Segaran Baru RT. 04/11 Purwoyoso
Ngaliyan, Semarang

NOTA PEMBIMBING

Lampiran : 3 (tiga) eksemplar
Perihal : Naskah Skripsi
An. Sdri. **Nurul Maisyal**

Kepada Yth.
Bapak Ketua STAIN Pekalongan
c/q Ketua Jurusan Syariah
di
PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan mengadakan perbaikan seperlunya,
maka bersama ini kami kirimkan naskah skripsi kepada Saudara :

Nama : NURUL MAISYAL

NIM : 201 109 001

Judul : **PEMBATASAN POLIGAMI DI INDONESIA PERSPEKTIF**
MAQASHID AL-SYARI'AH MENURUT IMAM AL-SYATIBI


Dengan permohonan agar skripsi saudara tersebut dapat segera
dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadi perhatian dan terima kasih.


Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 7 Oktober 2013

Pembimbing I


Andi Eswoyo, S.Ag.
NIP. 197305162000031004

Pembimbing II


Achmad Muchsin, SHI, M.Hum
NIP. 197503062009011005



**KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PEKALONGAN**

Jl. Kusumabangsa No. 9 Telp (0285) 412575- 412572 Fax. 423418
Email : stainpkl@telkom.net – stainpkl@hotmail.com

PENGESAHAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pekalongan mengesahkan Skripsi Saudara :

Nama : **NURUL MAISYAL**

NIM : **201.1.09.001**

Judul Skripsi : **PEMBATASAN POLIGAMI DI INDONESIA
PERSPEKTIF MAQASHID AL-SYARI'AH MENURUT
IMAM AL-SYATIBI**

Yang telah diujikan pada hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2013 dan dinyatakan lulus serta diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S₁) dalam Ilmu Syari'ah.

DewanPenguji

Ketua

Anggota

Triana Sofiani, SH. MH

NIP: 19680608 200003 2 001

Dr. Ali Trigiyatno, M.Ag

NIP: 19761016 200212 1 008

Pekalongan, November 2013

Ketua STAIN Pekalongan



Dr. Ade Dedi Rohayana, M.Ag

NIP. 19710115 1998 03 1 005

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi yang digunakan dalam skripsi ini adalah berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	-
ت	Ta'	T	-
ث	Ša'	Š	s (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	-
ح	Ha'	ħ	h (dengan titik dibawah)
خ	Kha'	Kh	k dan h
د	Dal	D	-
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	-
ز	Zai	Z	-
س	Sin	S	-
ش	Syin	Sy	s dan y
ص	Šad	Š	s (dengan titik di bawah)
ض	Đad	đ	d (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	t (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	z (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	-
ف	Fa	F	-
ق	Qaf	Q	-

ك	Kaf	K	-
ل	Lam	L	-
م	Mim	M	-
ن	Nun	N	-
و	Waw	W	-
ه	Ha'	H	-
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	-

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعدين	Ditulis	<i>muta'addīn</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' marbūṭah

1. Apabila dimatikan ditulis h. (kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat dan sebagainya, kecuali apabila dikehendaki lafal aslinya)

هبة	Ditulis	<i>Hibbah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

2. Apabila huruf *ta* marbūṭah diikuti oleh kata sifat (*na't*), huruf tersebut ditransliterasikan menjadi h juga

المدينة المنورة	Ditulis	<i>al-madīnah al-munawarah.</i>
-----------------	---------	---------------------------------

3. Apabila *ta*' marbūṭah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakātul-fitri</i>
------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis *a*, kasrah ditulis *i*, dan dammah ditulis *u*.

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جاهلية	ditulis	<i>ā</i> <i>jaāhiliyyah</i>
2	Fathah + ya'mati يسعى	ditulis	<i>ā</i> <i>yas'ā</i>
3	Kasrah + ya'mati كريم	ditulis	<i>ī</i> <i>kar īm</i>
4	Dammah + wawu mati فروض	ditulis	<i>ū</i> <i>fur ūḍ</i>

F. Vokal Rangkap

1	Fathah dan ya' sukun بينكم	ditulis	<i>Bainakum</i>
2	Fathah dan wawu sukun فوقكم	ditulis	<i>Fauqakum</i>

G. Kata Sandang Alif + Lam

Apabila diikuti huruf *qamariyyah*, maka ditulis *al-*, diikuti dan bilahuruf *syamsiyyah*, huruf *l* diganti dengan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya.

1	القمر	ditulis	<i>Al-Qamar</i>
2	الشمس	ditulis	<i>Asy-Syams</i>

H. Penulisan Hamzah

Jika *hamzah* yang terletak di tengah dan di akhir kata, maka ditransliterasikan dengan apostrof. Namun jika *hamzah* itu terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

1	تاخذون	ditulis	<i>ta'khuzūna</i>
2	النوء	ditulis	<i>an-nau'</i>
3	اكل	ditulis	<i>akala</i>

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD.

J. Kata dalam rangkaian frasa atau kalimat

Ditulis kata per kata, atau menurut bunyi/pengucapannya dalam rangkaian tersebut.

1	شيخ الاسلام	ditulis	<i>Syaikh al-Islam</i> atau <i>Syaikhul Islam</i>
---	-------------	---------	--

ABSTRAK

Nurul Maisyal. NIM : 201109001. 2013. *Pembatasan Poligami di Indonesia Perspektif Maqashid Al-Syari'ah Menurut Imam Al-Syatibi*. Skripsi Jurusan Syari'ah STAIN Pekalongan.

Penggunaan *maqāsid al-syarī'ah* sebagai landasan dalam berijtihad, pada hakikatnya telah dipraktekkan oleh para ulama sejak periode awal Islam. Akan tetapi, mereka belum menyebutkan terma *maqāsid al-syarī'ah* secara jelas, apalagi model aplikasinya terhadap proses penetapan hukum suatu kasus. Konsep *maqāsid al-syarī'ah* adalah teori perumusan (*istinbath*) hukum dengan menjadikan tujuan penetapan hukum *syara'* sebagai referensinya, yang dalam hal ini tema utamanya adalah maslahat. Al-Syātībī telah memprakarsai sistematisasi konsep *maqāsid al-syarī'ah* yang mencakup teori tentang tiga prioritas kebutuhan (kemaslahatan); *daruriyyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyyat*. Konsep *maqāsid al-syarī'ah* yang dikembangkan al-Syātībī, secara simpel menggambarkan sebuah hukum dengan lebih menitikberatkan pada substansi (*maqāsid*) sebuah teks (*al-syarī'ah*), yang kemudian disinkronkan dengan sebuah kasus dan realita.

Skripsi ini berusaha untuk menelaah secara mendalam mengenai peraturan perundang-undangan yang ada terkait pembatasan poligami yang tertuang dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dengan konsep *maqāsid al-syarī'ah* yang dikemukakan oleh Imam al-Syātībī. Dengan metode hermeneutik, skripsi ini membahas tentang aplikasi konsep *maqāsid al-syarī'ah* al-Syātībī terhadap pembatasan poligami di Indonesia yang tertuang pada UU No. 1 Tahun 1974, serta menitikberatkan pada aspek maslahat yang merupakan inti dari *maqāsid al-syarī'ah*.

Jenis penelitian ini adalah *library research* dan teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan. Dalam hal ini, sumber yang digunakan adalah sumber sekunder yang mencakup sumber data primer, sumber data sekunder dan sumber data tersier. Adapun analisis data melalui pendekatan filsafat (*philosophical Approach*) dengan dilakukannya penelaahan tentang materi penelitian secara mendalam.

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa aplikasi konsep *maqāsid al-syarī'ah* al-Syātībī terhadap pembatasan poligami di Indonesia dalam UU No. 1 Tahun 1974 dapat digambarkan sebagai penerapan unsur-unsur pokok *maqāsid al-syarī'ah* al-Syātībī terhadap metode *istinbath* pembatasan poligami di Indonesia. Pembatasan poligami tersebut telah memelihara kelima unsur pokok (*kuliyatul khams*) dalam peringkat *hajiyyat* serta termasuk ke dalam *taklīf* yang didalamnya terdapat *masyaqqah* menurut salah satu maksud Syāri'.

MOTTO

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ
مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ

ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

“Dan jika kamu takut tidak dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bila kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.” (an-Nisa’: 3)

قليل منك يكفيني ولكن قليلك لا يقال له قليل

“Sedikit darimu cukup bagiku. Akan tetapi yang sedikit darimu itu tidak bisa dikatakan sedikit.” (Ungkapan sya’ir Rasyid Ridha terhadap karya monumentalnya dari Imam Syatibi).

HALAMAN PERSEMBAHAN

*Ku persembahkan teruntuk
Ibunda yang senyum dan peluknya selalu kurindukan serta Abahku
tersayang yang semakin ajarkanku akan dewasanya hidup ini,
Kakak-kakak serta kedua adikku (Balgis dan Ali) tercinta,
ustadz-ustadz,
sahabat-sahabat T_Six, teman-teman AS angkatan 2009 baik
takhasus maupun reguler
serta sahabat-sahabatku yang lain yang terus berjuang dalam
menuntut ilmu untuk menjadi generasi ke depan yang lebih baik.*

** (...Teruslah menatap ke depan dan biarlah hingga waktu nanti yang
bicara....)**

KATA PENGANTAR

Hamdan wa Syukron lillah, Shalatan wa salaman 'ala Rasulillah Saw.

Segala puji syukur penulis haturkan kehadiran Ilahi Rabbi, Tuhan semesta alam. Semata-mata atas ridha dan karunia-Nya, hidayah yang disampaikan melalui Rasul-Nya, dan rangkaian lantunan doa dari kedua orang tua, penulisan skripsi ini alhamdulillah dapat terselesaikan.

Skripsi ini adalah karya ilmiah yang dibuat sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana S1 Jurusan Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pekalongan. Terlepas dari segala kelebihan dan kekurangannya, penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat dukungan dan bantuan berbagai pihak. Secara khusus, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr.Ade Dedi Rohayana, M.Ag, selaku ketua STAIN Pekalongan.
2. Drs. A. Tubagus Surur, M.Ag, selaku ketua jurusan Syariah STAIN Pekalongan dan H. Sam'ani Sya'roni, M.A, selaku Kaprodi AS dan sekaligus Wali Studi penulis.
3. Dosen pembimbingku Andi Eswoyo, S.Ag. dan Achmad Muchsin, SHI, M.Hum atas kesabarannya memberikan masukan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini. Mohon maaf jika terdapat kekurangsoanan penulis selama bimbingan.
4. Seluruh dosen yang telah membimbing dan mengajar penulis dalam kegiatan belajar di bangku perkuliahan. Juga kepada ustadz-ustadzku KH. Ahmad Syafiq sekeluarga, KH. Abdul Ghoni sekeluarga, Kyai Hasan Syibli sekeluarga, Ustadz M. Laeli Huda (Alm) dan Ustadz Nasrurrahman selaku ustadz ngaji di rumah.
5. Teristimewa untuk Ibu Hj. Rokhis Nurrochmah (Almh.) dan Abah H. Salim M. Alatas tercinta yang selalu menyayangi dan mendidik dari kecil sampai besar serta selalu mendoakan langkah penulis.

6. Kakak-kakak (Kak Iva, Kak Muhammad, Kak Iche, Kak Izah, Kak Elly, Kak Iwan, Kak Agil, Kak Bagir, Kak Miera, Mas Ufin, Mbak Is, Kak Shanti, Mas Shigit dan Kak Vivi), adik-adikku (Balgis dan Ali), keponakanku (Alwi, Achmad, Bagir Junior, Naya, Luna, Aira dan Ema), yang telah memberikan kontribusi yang sangat besar baik dukungan moril maupun materil.
7. Sahabat-sahabatku T_Six (Vidhoh, Rotul, Indy, Nad, n Rifka), kelas AS Takhasus dan Reguler angkatan 2009, yang selalu setia mendukungku, mengingatkanku dan menemaniku selama studi di STAIN Pekalongan, juga teman-teman HMJ Syari'ah 2012, HMPS AS, Pak Yai Irfandi, Pak Pres Jahirin, Mas Doni, Mas Miqdam, Mbak Arin dan lain-lain.
8. Spesial untuk A. Agung Bisyara atas motivasi, doa dan dukungannya serta terima kasih atas hari-hari di dunia baruku selama ini.
9. Sahabat seperjuangan tingkat akhir di perpustakaan dalam rangka menyelesaikan skripsi ini seperti A'yun, Bibah, Dewi, Mbak Wida, Mbak Ade, Likha, Emil, Munif, Hakim, dan Ardi.
10. Keluarga besar KKN XXXIV Tahun 2013 STAIN Pekalongan di desa Klesem.

Mudah-mudahan dari segala bantuan, kerjasama dan pengorbanan bapak/ibu/sahabat sebagai amal sholeh dan mendapatkan balasan dari Allah SWT. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat memperkaya wacana keilmuan Syariah, khususnya di STAIN Pekalongan tercinta dan semoga bermanfaat untuk semua. Amin.

Pekalongan, Oktober 2013


Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN.....	ii
HALAMAN NOTA PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	ix
HALAMAN MOTTO	x
ABSTRAK.....	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teori	16
F. Metode Penelitian.....	18
1. Jenis Penelitian.....	18
2. Sumber Data.....	18
3. Teknis Pengumpulan Data	19
4. Analisis Data	20
G. Sistematika Pembahasan	20
BAB II GAMBARAN UMUM POLIGAMI	22
A. Pengertian Poligami	22
B. Sejarah Poligami	23
C. Dasar Hukum Poligami	27
D. Poligami di Indonesia.....	30
E. Pro dan Kontra Seputar Poligami	37
1. Poligami dalam Pandangan <i>Fuqaha'</i>	37
2. Poligami dalam Pandangan <i>Mufassir</i>	38
3. Poligami dalam Pandangan Feminis	40
BAB III TINJAUAN UMUM <i>MAQASHID AL-SYARI'AH</i> DALAM PERSPEKTIF PEMIKIRAN AL-SYATIBI	42
A. Biografi Imam Al-Syātibī.....	42
B. Metode <i>Ijtihad</i> Imam Al-Syātibī.....	44
C. Konsep <i>Maqashid Al-Syari'ah</i> dalam Perspektif Pemikiran Imam Al-Syātibī.....	49
1. Pengertian <i>Maqashid Al-Syari'ah</i>	49
2. Pembagian <i>Maqashid Al-Syari'ah</i>	51
3. Relevansi <i>Maqashid Al-Syari'ah</i> sebagai Pertimbangan Keputusan Hukum	58

BAB IV ANALISIS PEMBATAAN POLIGAMI DI INDONESIA DAN RELEVANSINYA TERHADAP KONSEP MAQASHID AL-SYARI'AH MENURUT IMAM AL-SYATIBI.....	64
A. Pembatasan Poligami dalam Perspektif <i>Hifdz al-Din</i>	68
B. Pembatasan Poligami dalam Perspektif <i>Hifdz al-'Aql</i>	71
C. Pembatasan Poligami dalam Perspektif <i>Hifdz al-Nafs</i>	75
D. Pembatasan Poligami dalam Perspektif <i>Hifdz al-Nasl</i>	81
E. Pembatasan Poligami dalam Perspektif <i>Hifdz al-Mal</i>	83
 BAB V PENUTUP	 91
A. Kesimpulan.....	91
B. Saran	92

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara yang jumlah penduduk muslimnya terbesar di segenap penjuru dunia, tampak terlambat dalam hal kepemilikan Undang-Undang Perkawinan (1974), meskipun lebih dulu dibandingkan dengan sebagian negara-negara Islam yang lain seperti Malaysia (1983-1987), Aljazair (1984) dan Bangladesh (1980-1984). Namun, keterlambatan Indonesia dalam hal undang-undang perkawinan memberikan hikmah tersendiri ke arah penyusunan undang-undang perkawinan yang relatif lebih baik dan kaya karena sempat mempelajari sejumlah undang-undang perkawinan yang telah dimiliki oleh negara-negara Islam yang telah lebih dulu memiliki undang-undang perkawinan. Di Indonesia, poligami boleh dilakukan dengan pembatasan-pembatasan seperti adanya persyaratan-persyaratan tertentu yang dianggap cukup berat serta adanya permohonan izin poligami yang harus diajukan melalui sidang pengadilan.

Pada dasarnya, sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan), perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi, berdasarkan ketentuan tersebut, hukum

perkawinan Indonesia berasaskan monogami.¹ Akan tetapi, UU Perkawinan juga memberikan pengecualian, sebagaimana dapat kita lihat pasal 3 ayat (2) UU Perkawinan, yang mana Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, maka si suami wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya (Pasal 4 ayat [1] UU Perkawinan). Dalam Pasal 4 ayat (2) UU Perkawinan dijelaskan lebih lanjut bahwa Pengadilan hanya akan memberikan izin kepada si suami untuk beristeri lebih dari satu jika:

1. isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
2. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
3. isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Selain hal-hal di atas, si suami dalam mengajukan permohonan untuk beristeri lebih dari satu orang, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut (Pasal 5 ayat [1] UU Perkawinan):

1. adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri
2. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka
3. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.²

Poligami bukan merupakan bagian dari budaya masyarakat Islam, karena jauh sebelum datangnya Islam, poligami sudah merebak di seluruh

¹ Sesuai dengan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan.

² Letezia Tobing. *Prosedur Poligami yang Sah*. www.hukumonline.com. (18 Maret 2013). Diakses, 13 Juni 2013.

masyarakat dunia. Islam tidak merancang dan memulai poligami, justru kedatangan Islam untuk membatasi jumlah poligami yang sebelumnya tidak memiliki batasan yang jelas. Di samping itu, Islam menetapkan persyaratan yang tegas baginya, agar hak-hak perempuan dan anak-anak tetap terjaga, serta kehormatan perempuan dan keamanan anak-anak tetap terpelihara dengan baik. Islam datang untuk memberdayakan perempuan serta untuk memberikan hak dan keadilan kepada mereka.³ Maka, setelah Islam datang, perkawinan lebih dari seorang ini diberinya batas dan bersyarat.⁴

Ketentuan-ketentuan mengenai penetapan kebolehan berpoligami sendiri dijelaskan dalam al-Qur'an dalam QS. An-Nisa' ayat 3:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنًا
وَأُولَئِكَ وَرَبْعًا ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ
أُذِّنَ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٣﴾

Artinya:

“Dan jika kamu takut tidak dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bila kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.” (an-Nisa’: 3)

Ketentuan tentang poligami di atas diperbolehkan dengan bersyarat. Ayat ini secara lebih khusus merujuk kepada keadilan yang harus dilakukan terhadap anak-anak yatim. Ayat ini diturunkan segera setelah

³ Nur Khamimah, *Pemikiran M. Quraish Shihab tentang Poligami dalam Islam*, 2008, Skripsi Jurusan Syari'ah STAIN Pekalongan (tidak diterbitkan), hlm. 2-3.

⁴ Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, (Surabaya: Bina Ilmu, 2007), hlm. 263. Alih bahasa oleh Mu'amal Hamidy.

Perang Uhud ketika masyarakat Muslim dibebankan dengan banyaknya anak yatim, janda serta tawanan perang. Maka perlakuan itu diatur dengan prinsip-prinsip kemanusiaan.⁵

Dalam menanggapi hal tersebut, sebagai suatu sistem hukum yang berdasarkan wahyu, hukum Islam memiliki tujuan mewujudkan kemaslahatan manusia (*maqāsid al-syarī'ah*) di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Perwujudan ini ditentukan oleh harmonisasi hubungan antara manusia baik secara individu maupun kolektif, serta hubungan manusia dengan alam sekitarnya.

Apabila kita telusuri kembali literatur-literatur ushul fiqh, maka kita dapat berkata bahwa *maqāsid al-syarī'ah* telah dipaparkan oleh para ulama *ushul fiqh*, namun tampaknya tidak menjadi fokus utama.⁶ Namun, dalam hal ini, ulama yang sadar akan pemecahan tuntutan hukum dalam realita kehidupan ini diantaranya adalah Abu Ishaq Ibrahim Ibn Musa al-Gharnati al-Syātībī yang biasa dikenal dengan sebutan Imam al-Syātībī (790 H). Beliau telah melontarkan istilah *maqāsid al-syarī'ah* serta menjadi pelopor istilah tersebut.

Belakangan ini, nama al-Syātībī hampir selalu tercantum di setiap lembar diskursus pembaharuan pemikiran hukum Islam, baik di dalam negeri Indonesia yang umumnya bermadzhab Syafi'i maupun di negeri-negeri muslim yang lain dengan aneka ragam madzhab bahkan semenjak abad 19

⁵ Basri Iba Asghary dan Wadi Masturi, *Perkawinan dalam Syari'at Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. 44.

⁶ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah menurut Al-Syatibi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 9.

hingga kuartal pertama abad ini, nuktah pemikiran-pemikiran hukum al-Syāt{ibī telah menjadi referensi utama kalangan pemikir Islam.

Penggunaan *maqāsid al-syarī'ah* sebagai landasan dalam berijtihad, pada hakikatnya telah dipraktekkan oleh para ulama sejak periode awal Islam. Akan tetapi, mereka belum menyebutkan terma *maqāsid al-syarī'ah* secara jelas, apalagi model aplikasinya terhadap proses penetapan hukum suatu kasus. Konsep *maqāsid al-syarī'ah* adalah teori perumusan (*istinbath*) hukum dengan menjadikan tujuan penetapan hukum syara' sebagai referensinya. Al-Syātibī telah memprakarsai sistematisasi konsep *maqāsid al-syarī'ah* dengan mencakup teori tentang tiga prioritas kebutuhan (kemaslahatan); *daruriyyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyyat*. Konsep *maqāsid al-syarī'ah* yang dikembangkan al-Syātibī, secara simpel menggambarkan sebuah hukum dengan lebih menitikberatkan pada substansi (*maqashid*) sebuah teks (*al-syarī'ah*), yang kemudian disinkronkan dengan sebuah kasus dan realita.

Dalam hal ini, negara Indonesia mengatur poligami yang telah tertera dalam Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 dan peraturan perundang-undangan lainnya, dimana didalamnya diatur pembatasan-pembatasan atau syarat-syarat berpoligami secara ketat. Namun, hanya pembatasan poligami dalam UU No. 1 Tahun 1974 inilah yang akan penulis teliti dengan menggunakan konsep *maqāsid al-syarī'ah*. Berdasarkan latar belakang ini, penulis memilih judul “Pembatasan Poligami di Indonesia dalam Perspektif *Maqāsid al-syarī'ah* menurut Imam al-Syātibī”.

B. Rumusan Masalah

Dalam menyusun skripsi ini, permasalahan yang dikemukakan oleh penulis adalah “bagaimanakah pembatasan poligami yang ada di Indonesia menurut *maqāsid al-syarī’ah* yang dikemukakan oleh Imam al-Syātībī?”

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pembatasan poligami yang ada di Indonesia jika di lihat dari segi *maqāsid al-syarī’ah* yang dikemukakan oleh Imam al-Syātībī.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Penelitian ini diharapkan bisa digunakan sebagai kontribusi pengembangan wacana dan khazanah pemikiran Islam kontemporer, khususnya dalam pengembangan hukum Islam mengenai pembatasan poligami yang ada di Indonesia.
- b. Sebagai bahan bagi pengkajian selanjutnya yang lebih mendalam mengenai permasalahan sejenis.
- c. Secara praktis berguna untuk memenuhi tugas dan melengkapi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1).

D. Telaah Pustaka

Dalam melakukan penelitian, penulis mencoba untuk mengkaji dan menelaah beberapa referensi dan literatur yang relevan dan dapat dijadikan titik pijak dalam penelitian ini. Dan selama proses skripsi, penulis telah banyak menemukan buku-buku, jurnal, karya tulis seperti skripsi dan lain-lain

yang membahas tentang pembatasan poligami yang ada di Indonesia dan *maqāsid al-syarī'ah*.

Dalam kajian ini penulis berpedoman kepada literatur-literatur baik dalam bentuk buku, jurnal, skripsi, maupun sumber literatur lain yang mengulas masalah serupa. Sebagai literatur pokok, penyusun merujuk pada buku-buku yang membahas mengenai poligami serta *maqāsid al-syarī'ah*.

Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang berkaitan dengan poligami adalah pasal 3, 4, 5 dan pasal 65. Adapun bunyi pasal tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pasal 3

- a. Pada dasarnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang isteri.
Seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami.
- b. Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

2. Pasal 4

- a. Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) UU ini, maka ia wajib mengajukan permohonan ke Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
- b. Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberi izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:
 - 1) istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;

- 2) istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- 3) istri tidak dapat melahirkan keturunan.

3. Pasal 5

a. Untuk dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) UU ini harus memenuhi syarat-syarat berikut:

- 1) adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
- 2) adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.
- 3) adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

b. Persetujuan yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim pengadilan.

4. Pasal 65

a. Dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang baik berdasarkan hukum lama maupun berdasarkan pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka berlakulah ketentuan-ketentuan berikut:

- 1) Suami wajib memberikan jaminan hidup yang sama kepada semua isteri dan anaknya;
 - 2) Isteri yang kedua dan seterusnya tidak mempunyai hak atas harta bersama yang telah ada sebelum perkawinan dengan isteri kedua atau berikutnya itu terjadi;
 - 3) Semua isteri mempunyai hak yang sama atas harta bersama yang terjadi sejak perkawinannya masing-masing.
- b. Jika Pengadilan yang memberi izin untuk beristeri lebih dari seorang menurut Undang-undang ini tidak menentukan lain, maka berlakulah ketentuan-ketentuan ayat (1) pasal ini.

Dalam Jurnal *Al-Risalah* yang berjudul "*Poligami di Indonesia*". Kajian yang dilakukan oleh Muhammad Saleh Ridwan⁷ ini menjelaskan tentang prospek poligami ke depan jika di lihat dalam perspektif perundang-undangan. Beberapa hasil pemikiran yang dikemukakan antara lain:

1. Sejak lahirnya peraturan perundang-undangan seperti UU No. 1 Tahun 1974, di Indonesia yang menganut asas monogami tetap membuka peluang untuk berpoligami bagi laki-laki yang mempunyai alasan-alasan serta memenuhi persyaratan. Selain itu pula terdapat peraturan-peraturan lainnya yang pada intinya memberikan pembatasan pada praktek poligami yang ada di masyarakat.
2. Peraturan poligami sudah dikenal sebelum Islam disetiap masyarakat yang berperadaban tinggi maupun masyarakat yang masih terbelakang.

⁷ Muhammad Saleh Ridwan, "Poligami di Indonesia", (Makassar: *Al-Risalah*, No. 2, Nopember, X, 2010).

3. Negara Indonesia sedang mengalami perkembangan dan kemajuan, sehingga sangat berpengaruh pada penegakan di bidang hukum.
4. Dalam kenyataannya, adakalanya pria beristeri satu tetapi secara diam-diam berhubungan dengan sejumlah wanita lain yang mana perbuatan ini jelas-jelas melanggar hukum syari'at.

Dalam skripsi tentang "*Alasan Izin Poligami dalam Putusan Pengadilan Agama Kota Pekalongan*" oleh Tuti Rosita⁸ menjelaskan tentang 3 kasus izin poligami, diantaranya dengan alasan istri mengalami gangguan jiwa, suami *over sex*, serta dengan alasan istri tidak dapat memberikan keturunan. Didalamnya menyebutkan bahwa seorang suami yang hendak berpoligami itu harus mencakup kriteria alasan-alasan poligami untuk dapat mengajukan izin poligami. Seorang pemohon harus mencantumkan alasan-alasan antara lain:

1. Istri menderita gangguan jiwa.
2. Istri tidak sanggup lagi melayani kebutuhan biologis suaminya.
3. Istri sudah 15 tahun lebih dalam pernikahan tidak memiliki keturunan.

Dari tiga alasan tersebut benar-benar telah terjadi dan suami yang hendak berpoligami tersebut benar-benar telah mampu untuk menjalankan poligami dan suami telah dimintai oleh hakim tentang kesanggupannya berpoligami karena pemohon sudah merasa adil dengan istri-istrinya nanti. Serta suami mempunyai penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan istrinya dan anak-anaknya.

⁸ Tuti Rosita, *Alasan Izin Poligami dalam Putusan Pengadilan Kota Pekalongan*, 2010, Jurusan Syari'ah STAIN Pekalongan (tidak diterbitkan).

Sayyid Sabiq⁹ dalam bukunya “*Fikih Sunnah 6*” yang dialihbahasakan oleh Mahyuddin Syaf menyatakan beberapa hal dari masyarakat-masyarakat yang melarang berpoligami diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Tersebarnya kejahatan dan pelacuran sehingga jumlah kaum pelacur lebih banyak dari pada jumlah perempuan yang bersuami.
- b. Banyaknya anak-anak haram jadah.
- c. Hubungan yang busuk ini menyebabkan macam-macam penyakit badan, kegoncangan mental dan gangguan-gangguan syaraf.
- d. Mengakibatkan kelemahan dan kelumpuhan mental.
- e. Merusak hubungan yang sehat antara suami dan istrinya, mengganggu kehidupan rumah tangga dan memutuskan tali ikatan kekeluargaan, sehingga tidak lagi menganggap segala sesuatunya berharga dalam kehidupan bersuami istri.
- f. Meragukan sahnya keturunan, sehingga suami tidak yakin bahwa anak-anak yang diasuh dan dididik adalah darah dagingnya.

Rodli Makmun, Evi Muafiah dan Lia Amalia¹⁰ dalam bukunya yang berjudul “*Poligami dalam Tafsir Muhammad Syahrur*” menyatakan bahwa poligami menurut Syahrur adalah “bantuan khusus” yang diprioritaskan Allah, karena poligami mempunyai banyak manfaat bagi kemaslahatan umat, meski bantuan khusus itu hanya diberikan kepada orang-orang yang mampu.

⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, alih bahasa: Mohammad Nabhan Husein, *Fikih Sunnah 6*, Cet. I. Bandung: Al Ma'arif, 1984.

¹⁰ Rodli Makmun, dkk., *Poligami dalam Tafsir Muhammad Syahrur*, (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2009).

Bagi orang-orang yang tidak mampu, Allah tidak memberikan bantuan khusus tersebut atau tidak memberikan otoritas untuk melakukan poligami.

Dalam menafsirkan ayat ke-3 dari Surah an-Nisa', Syahrur tidak memisahkan beberapa ayat sebelumnya, yaitu ayat ke-1 dan ke-2.¹¹ Ketiga ayat tersebut menurutnya bernuansa persaudaraan (silaturahmi), humanis dan meletakkan semua dasar pergaulan hidup dalam satu ciptaan. Demikian juga dengan ayat setelahnya, yakni ayat ke-4, ke-5 dan ke-6.¹² Pengungkapan tentang sedekah dan mahar, serta pengasuhan dan pemeliharaan harta anak yatim merupakan tema yang bermuara pada bagaimana mengayomi anak yatim di mana hal itu menjadi indikator bagi prinsip persaudaraan, humanisme, dan persamaan dalam Islam. Oleh karena itu, menurut Syahrur pembicaraan mengenai poligami mesti berkaitan dengan tema tentang perhatian terhadap anak yatim.

¹¹ Dalam Al-Qur'an dan Terjemahnya, Yayasan Penterjemah Al-Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia, (Semarang: CV Toha Putera, 1989), hlm. 114, diterjemahkan: "*Dan jika kamu takut tidak dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bila kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.*"

¹² *Ibid.*, terjemahan ayat 4: "*Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.*"

Terjemahan ayat 5: "*Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.*"

Terjemahan ayat 6: "*Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barang siapa miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu).*"

Menanggapi problema poligami yang menjadi pro-kontra masyarakat yang ada, Syahrur memiliki Teori Limit Syahrur yang kemudian diperjelas dengan adanya standar kuantitas dan kualitas berpoligami. Pada akhirnya dapat digarisbawahi bahwa seseorang yang akan melakukan poligami haruslah memenuhi dua syarat, yaitu:

- a. Istri kedua, ketiga dan keempat harus janda yang mempunyai anak yatim.
- b. Harus mempunyai rasa khawatir tidak dapat berbuat adil terhadap anak-anaknya, baik anaknya sendiri ataupun anak yatim yang dibawa oleh istri-istrinya.

Abdul Nasir Taufiq Al Atthar¹³ dalam "*Ta'addud az-Zaujat min an-Nawahy ad-Diniyyah wa al-Ijtima'iyah wa al-Qanuniyyah*" berusaha bersikap netral dalam menghayati pendapat-pendapat dari para pendukung dan penentang poligami dengan melakukan pemahaman atau perhatian yang sama. Mengemukakan alasan dengan alasan dan membiarkan keterangan-keterangan itu sendiri yang menonjolkan mana yang paling kuat. Didalamnya dijelaskan pula dalam menetapkan syarat yang justru menyebabkan banyaknya talaq, dan gagal pada waktu diterapkan. Sebab, bahwa kebanyakan mereka yang ingin berpoligami akan segan mengungkapkan motif yang mendorong mereka untuk berpoligami, karena hal itu berarti membeberkan rahasia rumah tangga mereka. Dan oleh sebab itu, mereka lebih memilih untuk menceraikan isterinya yang pertama itu supaya dapat menikah lagi.

¹³ Abdul Nasir Taufiq Al Atthar, *Ta'addud az-Zaujat min an-Nawahy ad-Diniyyah wa al-Ijtima'iyah wa al-Qanuniyyah*, alih bahasa oleh Chadidjah Nasution, *Polygami ditinjau dari Segi Agama, Sosial dan Perundang-undangan*, Cet. I, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976).

Abdur Rahman¹⁴ dalam bukunya *Perkawinan dalam Syari'at Islam* menunjukkan beberapa contoh dari beberapa negara baik yang melarang secara tegas aturan poligami maupun yang sekedar memberi pembatasan poligami. Di Tunisia misalnya, poligami dilarang sama sekali oleh Hukum Status Perorangan tahun 1957. Undang-Undang Tunisia tentang status perorangan tahun 1957 tersebut menyatakan, "*Poligami dilarang, setiap orang yang telah masuk dalam satu ikatan perkawinan lalu menikah lagi sebelum yang terdahulu bubar, maka dia dapat dihukum satu tahun penjara dan denda sebesar 240.000 malim atau kedua-duanya*".

Sedangkan untuk negara-negara yang memperbolehkan poligami namun memberikan pembatasan didalamnya adalah seperti Negara Maroko (UU Maroko tahun 1958), Irak (Hukum Status Perorangan tahun 1959), serta Pakistan (Ordonansi Hukum Keluarga Muslim tahun 1961). Contoh-contoh tersebut telah membawa kita pada pertentangan di antara perintah Al-Qur'an dengan apa yang disebut pembaharuan dalam hal poligami di beberapa negeri Muslim.

"*Konsep Maqāsid Al-Syarī'ah Menurut al-Syātībī*" yang di tulis oleh Asafri Jaya Bakri¹⁵. Dalam buku ini berisi perihal konsep al-Syātībī yang paling masyhur yaitu *maqāsid al-syarī'ah* yang secara literal berarti tujuan penerapan hukum. Untuk melihat urgensi *maqāsid al-syarī'ah* dalam ijtihad menurut al-Syātībī, harus diteliti kembali pengertian istilah ijtihad yang

¹⁴ Abdur Rahman, *Perkawinan dalam Syari'at Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992).

¹⁵ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah menurut Al-Syatibi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996).

dikemukakan oleh al-Syātībī itu sendiri. Menurutnya, ijtihad adalah upaya penggalian hukum syara' (*idrak al-ahkam al-syar'iyah*) secara optimal. Upaya penggalian hukum syara' itu akan berhasil apabila seseorang mujtahid dapat memahami *maqāsid al-syarī'ah*.

Maqāsid Al-Syarī'ah adalah kesengajaan atau tujuan. Syari'ah berarti menuju sumber air atau sumber pokok kehidupan. Maksudnya, syariah itu bertujuan mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat sebagai sumber pokok kehidupan.¹⁶ *Maqāsid al-syarī'ah* menjadi kunci keberhasilan mujtahid dalam ijtihadnya, karena kepada landasan tujuan hukum itulah setiap persoalan dalam kehidupan manusia dikembalikan. Baik terhadap permasalahan-permasalahan baru yang belum ada secara harfiah dalam wahyu maupun dalam kepentingan untuk mengetahui apakah suatu kasus masih dapat diterapkan suatu ketentuan hukum atau tidak karena terjadinya pergeseran-pergeseran nilai akibat perubahan-perubahan sosial.

Akan tetapi, dari beberapa referensi yang ada, penulis selama ini belum pernah menemukan referensi mengenai pembatasan poligami yang ada di Indonesia yang dikaitkan dengan konsep *maqāsid al-syarī'ah* menurut Imam al-Syātībī. Dalam penelitian ini akan disajikan penelitian yang berbeda dari penelitian-penelitian terdahulu. Skripsi ini telah ditekankan mengenai bagaimana pembatasan poligami yang ada di Indonesia jika di pandang dalam ranah *maqāsid al-syarī'ah* atau dengan kata lain akan dijelaskan bagaimana Islam memandang pembatasan poligami yang ada di Indonesia jika dikaitkan

¹⁶ Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Usul Fiqih*, (tpp: Sinar Grafika Offset, 2005), hlm. 196. Lihat juga Asafri Jaya Bakri, hlm. 61.

dengan konsep *maqāsid al-syarī'ah* terutama dalam perspektif Imam al-Syātibī.

E. Kerangka Teori

Hukum Islam (baca: fiqih) pada dasarnya bernorma sosial sebagaimana *maqāsid al-syarī'ah*, serta berlandaskan *maslahah*. Sebagaimana dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori *maqāsid al-syarī'ah* yang berarti tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum Islam. Tujuan itu dapat ditelusuri dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan sunah Rasulullah sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia.¹⁷

Pembahasan tentang *maqāsid al-syarī'ah* secara khusus, sistematis dan jelas dilakukan oleh al-Syātibī dari kalangan Malikiyah. Dalam kitabnya *Al-Muwafaqat*, ia menghabiskan lebih kurang sepertiga pembahasannya mengenai *maqāsid al-syarī'ah*. Sudah tentu, pembahasan tentang *maslahat* pun menjadi bagian yang sangat penting dalam tulisannya. Ia secara tegas mengatakan bahwa tujuan Allah menetapkan hukum-Nya adalah untuk terwujudnya kemaslahatan hidup manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Karena itu, taklīf dalam bidang hukum harus mengarah pada sesuatu dan merealisasikan terwujudnya tujuan hukum tersebut. Seperti halnya ulama sebelumnya, ia juga membagi urutan dan skala prioritas *maslahat* menjadi

¹⁷ Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 233.

Dalam pendekatan melalui *maqāshd al-Syari'ah*, kajian lebih dititikberatkan pada melihat nilai-nilai yang berupa kemaslahatan manusia dalam setiap *taklif* (pembebanan hukum) yang diturunkan Allah. Pendekatan dalam bentuk ini penting dilakukan, terutama sekali karena ayat-ayat hukum dalam Al-qur'an terbatas jumlahnya, sementara permasalahan dalam kehidupan bermasyarakat selalu mengalami perkembangan. Dengan melalui pengetahuan tentang tujuan hukum, maka pengembangan hukum akan dapat dilakukan (Imam Syaekani 2006, 46).

tiga urutan peringkat, yaitu *daruriyyat*, *hajiyyat* dan *tahsiniyyat*. Yang dimaksud *maslahat* menurutnya, seperti halnya konsep Al-Ghazali, yaitu memelihara lima hal pokok, yaitu: agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.¹⁸

Pengklasifikasian ini didasarkan pada tingkat kebutuhan dan skala prioritasnya. Akan tampak urgensinya jika kemaslahatan yang ada pada masing-masing peringkat itu bertentangan satu sama lainnya. Dalam hubungan ini peringkat *daruriyyat* menjadi urutan pertama, di susul oleh peringkat *hajiyyat*. Kemudian di susul oleh *tahsiniyyat*. Akan tetapi, dari sisi lain dapat di lihat bahwa peringkat ketiga melingkapi peringkat kedua, dan peringkat kedua melingkapi peringkat pertama.¹⁹

Menurut al-Syātībī, bahwa sesungguhnya *syari'at* itu bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Atau hukum-hukum itu disyari'atkan untuk kemaslahatan hamba,²⁰ namun kemaslahatan yang terdapat dalam aspek-aspek hukum secara *universal* (keseluruhan). Menggunakan siasat yang tidak dibenarkan oleh hukum atau atau mencampuradukkan pendapat-pendapat lebih dari satu madzhab dengan seenaknya dapat menggagalkan tujuan di atas dan menyebabkan kehancuran universalitas hukum.²¹ Artinya, *maqāsid al-syarī'ah* ini dapat digunakan sebagai analisis terhadap permasalahan-permasalahan hukum yang tidak

¹⁸ Abu Ishaq Ibrahim ibn Musa Al Lakhim Al Gharnati Al Syatibi, *Al Muwafaqat fi Ushul Al Ahkam*, Juz II, (tpp: Dar Ihya' Al Kutub, tt), hlm. 2-3.

¹⁹ Faturahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm.126.

²⁰ Kutbudin Aibak, *Metodologi Pembaruan Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 53.

²¹ Wael B. Hallaq, *Sejarah Teori Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001, Cet. II), hlm. 256

ditemukan secara jelas dimensi kemaslahatannya dengan melihat segi *ruh syari'at* dan tujuan umum dari agama Islam.²²

Dengan mempertimbangkan konsep *maqāsid al-syarī'ah*, penulis mencoba melakukan suatu analisa hukum terhadap pembatasan poligami yang ada di Indonesia.

F. Metode Penelitian

Sebagai penelitian ilmiah, maka penelitian ini menggunakan seperangkat metode penelitian yang dapat mempersiapkan, menunjang dan membimbing serta mengarahkan penelitian ini sehingga memperoleh target yang dituju secara ilmiah.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis pakai pada penelitian ini adalah jenis penelitian pustaka (*library research*)²³ yaitu dengan menggunakan pendekatan kualitatif dimana penelitian ini berupaya untuk menjelaskan secara rinci pembahasan sebagai jawaban dari pokok permasalahan tanpa melakukan hipotesa dan metode penghitungan menggunakan statistik.

2. Sumber Data

Dalam hal ini, terdapat tiga macam sumber data sekunder:

- a. Sumber Data Primer, yaitu sumber data yang menjadi pokok dan fokus penelitian, dalam hal ini penulis menggunakan berbagai literatur seperti

²² *Ibid.*, hlm. 57.

²³ Penelitian yang berdasarkan pada kajian tulisan-tulisan atau pustaka yang relevan dengan penelitian tersebut. (Keterangan lebih lanjut dapat di lihat: Winarno Suharman, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, (Bandung : Tarsito, 1982), hlm. 13).

“*Al Muwafaqat*” karangan Abu Ishaq Ibrohim ibn Musa Al Lakhim Al Gornati al-Syātibī atau yang biasa di kenal dengan sebutan Imam al-Syātibī serta Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

- b. Sumber Data Sekunder, yaitu sumber data pendukung yang dapat membantu untuk memahami dan mengkaji permasalahan penelitian, berupa literatur yang membicarakan permasalahan penelitian, seperti buku, jurnal, skripsi atau literatur sejenis.
- c. Sumber Data Tersier, yaitu sumber data yang tidak berkaitan langsung dengan penelitian, akan tetapi dapat membantu proses penelitian, seperti kamus, ensiklopedi, dan lain-lain.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data tidak lain dari suatu proses pengadaan data primer untuk keperluan penelitian.²⁴ Dalam penulisan penelitian ini, penulis memperoleh data-data yang diperlukan melalui studi kepustakaan yaitu dengan cara membaca, mempelajari, memahami, dan menganalisa dari data yang dipandang *relevan* dengan pembahasan masalah tersebut, kemudian data-data yang telah diperoleh akan dikelompokkan ke dalam bab-bab yang sesuai dengan sifatnya masing-masing untuk mempermudah dalam proses analisis data.²⁵

²⁴ Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis*, (Jogyakarta: Press, 2011), hlm. 83.

²⁵ Lihat: Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Fiqh*, Jilid I, (Jakarta: Prenada Media, 2003), hlm. 223.

4. Analisis Data

Dalam penelitian ini, akan digunakan metode untuk menganalisis data-data yang telah dikumpulkan, yaitu metode hermeneutik. Metode ini berkaitan dengan bahasa atau berkaitan dengan semua aspek kebahasaan dalam kehidupan manusia. Secara etimologis, kata “hermeneutik” berasal dari bahasa Yunani *hermeneuein* yang berarti “menafsirkan”.²⁶ Maka, kata benda *hermeneia* secara harfiah dapat diartikan sebagai “penafsiran” atau “interpretasi”.

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan pendekatan normatif. Dalam hal ini, penulis menggunakan ushul fiqh sebagai dasar utama dalam memahami konsep *maqāsid al-syarī'ah* dari pemikiran Imam al-Syātībī. Hasil suatu penelitian hukum normatif agar lebih baik nilainya atau untuk lebih tepatnya penelaahan dalam penelitian tersebut, penulis perlu menggunakan pendekatan dalam setiap analisisnya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan filsafat (*Philosophical Approach*). Pendekatan filsafat ini dipilih karena penulis menginginkan dilakukannya penelaahan tentang materi penelitian secara mendalam.²⁷

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memperjelas deskripsi penelitian yang akan dilakukan, maka pembahasan skripsi ini akan penulis sajikan dalam lima bab dengan sistematika sebagai berikut:

²⁶ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Prenada Media, 2008), hlm. 181.

²⁷ Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, hlm. 190.

Bab pertama, *Pendahuluan*. Bab ini berisi uraian tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Telaah Pustaka, Kerangka Teori, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab kedua, *Gambaran Umum Poligami*. Bab ini berisi pemaparan dari segi pengertian, sejarah, dasar hukum, prosedur poligami yang ada di Indonesia serta pro dan kontra seputar poligami.

Bab Ketiga, *Tinjauan Maqāsid Al-Syarī'ah dalam Perspektif Pemikiran Imam al-Syātibī*. Berisi tentang biografi Imam al-Syātibī, metode ijtihad Imam al-Syātibī dan konsep *Maqāsid Al-Syarī'ah* Imam al-Syātibī.

Bab Keempat, *Analisis Pembatasan Poligami di Indonesia dan Relevansinya terhadap Konsep Maqāsid al-syarī'ah menurut Imam al-Syātibī*. Bab ini berisikan tentang telaah hukum Islam terkait pembatasan poligami dan kaitannya terhadap konsep *maqāsid al-syarī'ah* menurut Imam al-Syātibī sebagai pertimbangan keputusan hokum seperti halnya dalam kelima unsur pokok dalam tujuan Islam.

Bab Kelima, *Penutup* yang berisi simpulan dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil penelitian tentang “Pembatasan Poligami di Indonesia Perspektif *Maqāṣid Al-Syarī’ah* Menurut Imam Al- Syātibī” ini dapat disimpulkan bahwa relevansi pembatasan poligami di Indonesia yang dikaitkan dengan *maqāṣid al-syarī’ah* menurut Imam al-Syātibī semuanya dapat kita lihat pada pasal-pasal poligami terutama yang termuat dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Pada pasal 3, 4, 5 dan 65 jelas memuat *kuliyyatul khams* (memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta), bahkan termasuk juga pada *hifdz ‘irdh* yang merupakan konsep tambahan dari Imam al-Qarrafi. *Maqāṣid al-syarī’ah* yang dimaksud adalah *maqāṣid al-hajiyyat* dan sesuai dengan maksud *Syari’* dalam penetapan suatu hukum. Dengan demikian terdapat kontekstualisasi *fiqh* pula pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembatasan poligami ini.

B. Saran

1. Sebagai ikhtiar untuk memahami pemikiran al-Syātibī, penelitian ini jelas tidak cukup, dan hanya sebagai penelitian dasar. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan agar penelitian ini ditindaklanjuti dengan penelitian yang lebih intensif agar gambaran tentang pemikiran al-Syātibī

dapat dilihat secara utuh sehingga terdapat pengembangan ilmu pengetahuan selanjutnya.

2. Bagi para pengambil kebijakan di bidang hukum perkawinan, terlebih dahulu harus menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dari segi *maqāṣid al-syarī'ah* agar pengambilan keputusan tersebut sesuai dengan hukum dan rasa keadilan di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Afiani, Lia. 2010. *Pernikahan Usia Dini dalam Perspektif Maqashid al-Syari'ah*. Skripsi Jurusan Syari'ah STAIN Pekalongan (tidak diterbitkan).
- Ahmad, Agustan. *Maqashid Al-Syari'ah Al-Syatibi dan Aktualisasinya dalam Nilai-Nilai Falsafah Pancasila*,
- Aibak, Kutbudin. 2008. *Metodologi Pembaruan Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Al-Abidi, Hammadi. 1992. *Al-Syatibi wa Maqashid Al-Syari'ah*. Beirut: Dar Qutaibah.
- Al Atthar, Abdul Nasir Taufiq. *Ta'addud az-Zaujat min an-Nawahy ad-Diniyyah wa al-Ijtima'iyyah wa al-Qanuniyyah*, alih bahasa oleh Chadidjah Nasution, *Polygami ditinjau dari Segi Agama, Sosial dan Perundang-undangan*, Cet. I, 1976. Jakarta: Bulan Bintang.
- Al-Athar, M. Jamil, 1995, *Shahih Muslim Juz 16*. (Beirut: Dar al-Fikr).
- Al-Habsyi, Muhammad Bagir. 2002. *Fiqih Praktis*, Cet. I. Bandung: Mizan.
- Al Syatibi, Abu Ishaq Ibrohim ibn Musa Al Lakhim Al-Gharnati. tt. *Al Muwafaqat fi Ushul Al Ahkam*, Juz II. ttp: Dar Ihya' Al Kutub.
- Arifin, Bey, 1992, *Tarjamah Sunan Abi Daud Jilid III*, (Semarang: Asy-Syifa).
- Asghary, Basri Iba dan Wadi Masturi. 1992. *Perkawinan dalam Syari'at Islam*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bakri, Asafri Jaya. 1996. *Konsep Maqashid Syari'ah menurut Al-Syatibi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Basyar, Khoirul. 2009. *Aspek Humanisme Poligami: Analisis Feminisme terhadap Pemikiran Muhammad Syahrur Mengenai Syarat-syarat Poligami*. Dalam: *Religia*, No. 2, Oktober, XII. Pekalongan.
- Bisri, Adib dan Munawwir A.F. 1999. *Kamus Al-Bisri*. Surabaya: Pustaka Progressif.

- Bisri, Cik Hasan. 2003. *Model Penelitian Fiqh*, Jilid I. Jakarta: Prenada Media.
- Bungin, Burhan, 2008, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Prenada Media).
- Djamil, Faturahman. 1997. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Efendi, Satria. 2005. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana.
- Engineer, Asghar Ali. 1994. *Hak-Hak Perempuan dalam Islam*, terj. Farid Wajdi dan Cici Farkha Assegaf, Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hafidh, Ahmad. *Meretas Nalar Syari'ah: Konfigurasi Pergulatan Akal dalam Pengkajian Hukum Islam*, (Yogyakarta: Teras, 2011).
- Hallaq, Wael B. 2001. *Sejarah Teori Hukum Islam*, Cet. II. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hartini, 2005, *Perkawinan Poligami Sirri: Dampak dan Strategi Perempuan dalam Mengakses Kepentingannya*, Tesis Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (tidak diterbitkan), http://etd.ugm.ac.id/index.php?mod=penelitian&detail&sub=PenelitianDetail&act=view&typ=html&bukuid=29062&obeyk_id=4. Diakses, 28 Oktober 2013.
- Jumantoro, Totok dan Samsul Munir Amin. 2005. *Kamus Ilmu Usul Fiqih*. ttp: Sinar Grafika Offset.
- Jurjawi, Syeikh Ahmad. 1992. *Hikmah al-Tasyri' wa Falsafatuhu*, terj., Hadi Mulyo dan Shobahussurur dengan judul: "*Falsafah dan Hikmah Hukum Islam*". Semarang: CV. Asy-Syifa'.
- Khamimah, Nur. 2008. *Pemikiran M. Quraish Shihab tentang Poligami dalam Islam*. Skripsi Jurusan Syari'ah STAIN Pekalongan (tidak diterbitkan).
- Khan, Mazhar ul-Haq, 1978, *Wanita Islam Korban Patologi Sosial*, (Bandung: Pustaka).
- Makmun, Rodli dkk., 2009. *Poligami dalam Tafsir Muhammad Syahrur*. Ponorogo: STAIN Ponorogo Press.

- Maleong, Lexy J. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT.Remaja Rosdakarya.
- Manan, Abdul. 2007. *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Marzuki. 2009. *Poligami dalam Hukum Islam*, Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta Press.
- Mas'adi, Ghufron. 2001. *Metodologi Pembaharuan Hukum Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mernissi, Fatimah. 1997. *Beyond The Veil, Seks dan Kekuasaan*, terj. Masyhur Abadi. Surabaya: Al-fikr.
- Muhajir, Noeng. 1996. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Bayu Indra Grafika.
- Muhsin, Amina Wadud. 1994. *Wanita di dalam al-Qur'an*, terj. Yaziar Radianti. Bandung: Pustaka.
- Mulia, Musdah. 1999. *Pandangan Islam tentang Poligami*. Jakarta: Kerjasama Lembaga Kajian Agama dan Jender.
- Nuruddin, Amir dan Azhari Akmal Tarigan. 2004. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.
- Nourrouzzaman. 1997. *Fiqh Indonesia, Penggagas dan Gagasannya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Noviana, Lia. 2012. *Persoalan Praktik Poligami dalam Masyarakat Islam*. Dalam: *Jurnal Ilmiah Hukum*, No. 1, XV Juni. Malang.
- Qardhawi, Yusuf. 2007. *Halal dan Haram dalam Islam*. Surabaya: Bina Ilmu. Alih bahasa oleh Mu'amal Hamidy.
-
- _____. 2003. *Membumikan Syari'at Islam, Keluwesan Aturan Ilahi untuk Manusia*. Bandung: Pustaka Mizan.
- Rahman, Abdur. 1992. *Perkawinan dalam Syari'at Islam*. Jakarta: Rineka Cipta.

- Ridwan, Muhammad Saleh. 2010. *Poligami di Indonesia*. Dalam: *Jurnal Al-Risalah*. No. 2, Nopember, X. Makassar.
- Rosita, Tuti. 2010. *Alasan Izin Poligami dalam Putusan Pengadilan Kota Pekalongan*. Jurusan Syari'ah STAIN Pekalongan (tidak diterbitkan).
- Sabiq, Sayyid. 1984. *Fiqh Sunnah*, alih bahasa: Mohammad Nabhan Husein, *Fikih Sunnah 6*, Cet. I. Bandung: Al Ma'arif.
- Saleem, Abdul Wahab. 2012. Sihar Ayat Poligami. Dalam: *Manarul Qur'an: Jurnal Studi Agama dan Budaya*, No. 9, Januari-Maret, VII. Wonosobo.
- Setiati, Eni, 2007, *Hitam Putih Poligami*, (Jakarta: Cisera Publishing).
- Shidiq, Ghofar. 2009. Teori *Maqashid al-Syari'ah* dalam Hukum Islam. Dalam: *Jurnal Sultan Agung* Vol. XLIV No. 118 Juni-Agustus.
- Shihab, M. Quraish. 1996. *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan.
- _____. 2005. *Perempuan*. Jakarta: Lentera Hati.
- Syarifuddin, Amir. 2003. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana.
- Subhan, Zaitunah. 2008. *Menggagas Fiqh Pemberdayaan Perempuan*, Cet. II. Jakarta: el-Kahfi.
- Suharman, Winarno. 1982. *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Bandung : Tarsito.
- Sukri, Sri Suhandjati (Ed.). 2002. *Bias Jender dalam Pemahaman Islam*. Gama Media: Yogyakarta.
- Syah, Ismail Muhammad. 1992. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Syuqqah, Abdul Halim Abi. 1998. *Kebebasan Wanita Jilid 5*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Tanzeh, Ahmad. 2011. *Metodologi Penelitian Praktis*. Jogyakarta: Press.
- Tobing, Letezia. *Prosedur Poligami yang Sah*. www.hukumonline.com. (18 Maret 2013). Diakses, 13 Juni 2013.

Waluyo, Bambang. 2008. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.

Widyastuti, 2002, *Peran Status Perkawinan Poligami dan Monogami Orang Tua Terhadap Harga Diri, Koping dan Depresi*, Tesis Program Studi Psikologi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (tidak diterbitkan), <http://etd.ugm.ac.id/index.php?mod=penelitiandetail&sub=PenelitianDetail&act=view&typ=html&buku d=19017&obyek id=4>. Diakses, 28 Oktober 2013.

Yanggo, Huzaemah Tahido. 2010. *Fikih Perempuan Kontemporer*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010.

Yasid, Abu. 2010. *Aspek-Aspek Penelitian Hukum: Hukum Islam-Hukum Barat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Yulianti, Dian Eka. 2007. *Studi tentang Alasan-Alasan Izin Poligami dalam Putusan Pengadilan Agama Kajen: No. 396/Pdt. G/2005/PA.Kjn*. Skripsi Jurusan Syari'ah STAIN Pekalongan (tidak diterbitkan).

Al-Qur'an dan Terjemahnya. 1989. Yayasan Penerjemah Al-Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia. Semarang: CV Toha Putera.

<http://media.isnet.org/islam/Qardhawi/Prioritas.html>

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol15941/menguak-sisi-gelap-poligami>. (21Desember 2006). Diakses, 26 Oktober 2013.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : NURUL MAISYAL
Tempat, Tanggal Lahir : Batang, 04-05-1991
Alamat : Jalan Rhimat Bakti No. 2 Ds. Terban Kec.
Warungasem, Batang.
E-Mail : mey_syall@yahoo.com
Nama Bapak : H. Salim M. Alatas
Pekerjaan : Wiraswasta
Nama Ibu : Hj. Rokhis Nurrohmah (Almh.)
Pekerjaan : -

Riwayat Pendidikan :

SDI IV MA'HAD Pekalongan	Lulusan Tahun 2003
SMP ISLAM MA'HAD Pekalongan	Lulusan Tahun 2006
MAS Simbang Kulon	Lulusan Tahun 2009

Pengalaman Organisasi :

Sekretaris HMPS AS (2011/2012)

Ketua Bidang Advokasi HMJ Syari'ah STAIN Pekalongan (2012)

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan seperlunya.

Pekalongan, Oktober 2013

Penulis

NURULMAISYAL

201 1 09 001